



- Yth: 1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Kepala Pengadilan I s.d III; dan
3. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh s.d III-19 Jayapura.

SURAT EDARAN
NOMOR 21.. TAHUN 2024
TENTANG
KESERAGAMAN LAPORAN DATA ABSENSI APARATUR PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Guna mewujudkan kinerja yang terukur dan akuntabel bagi aparatur pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dengan mendasari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi *Online* untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka diperlukan data absensi yang akurat dan dapat dianalisis di lingkungan Peradilan Militer.

Untuk mendapatkan data absensi aparatur pengadilan yang akurat, terukur dan transparan maka tiap satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer agar mengirimkan laporan absensi bagi seluruh aparatur pengadilan dengan format laporan absensi sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini dan dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada *Link* https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nJ1dFGETgOZ7M8xa1uYnS_1zJRI_WlhS

Demikian Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 September 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



YULWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Tembusan:

1. Dirbinganisminmil Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI;
2. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Absensi Militer

INSTANSI : PENGADILAN MILITER XXX
PERIODE : 01 JANUARI s.d 31 JANUARI 2024
TOTAL HARI KERJA : 22
JUMLAH PEGAWAI : XX

REKAPITULASI KEHADIRAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DATANG TEPAT WAKTU	TERLAMBAT KARENA DINAS	TERLAMBAT 1 S.D 30 MENIT	TERLAMBAT 31 S.D 60 MENIT	TERLAMBAT 61 S.D 90 MENIT	TERLAMBAT > 90 MENIT	TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR	PULANG TEPAT WAKTU	IZIN KELUAR KANTOR (PULANG)	PULANG SEBELUM WAKTUNYA 1 S.D 30	PULANG SEBELUM WAKTUNYA 31 S.D 60	PULANG SEBELUM WAKTUNYA 61 S.D 90	PULANG SEBELUM WAKTUNYA > 90	TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR	IZIN TIDAK MASUK KANTOR	DINAS LUAR + SPPD	CUTI TAHUNAN	CUTI DI LUAR TANGGUNGJAWAB	CUTI PERSIAPAN Pensiun	CUTI JATUH TAHUN YANG LALU	TUGAS BELAJAR	HARI LIBUR DAERAH	BELUM MENJALAN	IZIN BELAJAR	TIDAK MASUK KERJA	CUTI SAKIT 1 S.D 14 HARI	CUTI SAKIT >14 HARI	CUTI MELAHIRKAN PERTAMA	CUTI MELAHIRKAN KEDUA	CUTI MELAHIRKAN KETIGA	CUTI MELAHIRKAN KEEMPAT DAN	CUTI MELAHIRKAN KEEMPAT DAN	CUTI ALASAN PENTING S.D 10 HARI	CUTI ALASAN PENTING > 10 HARI	CUTI BESAR BULAN PERTAMA	CUTI BESAR BULAN KEDUA	CUTI BESAR BULAN KETIGA	TOTAL KEHADIRAN	PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA	KEHADIRAN UNTUK UANG MAKAN	KEHADIRAN UNTUK UANG TRANSPORT				
				v	tkd	tl1	tl2	tl3	tl4	thm	v	lk	psw1	psw2	psw3	psw4	thp	i	dls	ct	clt	cpp	cti	tb	ld	bmt	lb	tmk	cs1	cs14	cm1	cm2	cm3	cm41	cm42	cm43	cap1	cap10	cb1	cb2	cb3	hr	%	hr	hr			
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17																																																
18																																																
19																																																
20																																																

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer XXX

Kasubag Kepegawaian dan Ortala

Jakarta, 1 Januari 2024
Petugas pencatat absensi

Pangkat / Korps / NRP

Pangkat / NRP/ NIP

Pangkat/ NRP/ NIP